



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Rusdiana dan Zaqiah (2022:76), “Prosedur adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas.”

Menurut Wahyuni dalam Irawati dan Satri (2017:186), “Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan, karena biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.”

Menurut Masya dalam Rusdiana dan Zaqiah (2022:70), “Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.”

Berdasarkan pengertian prosedur di atas, prosedur merupakan serangkaian tahapan - tahapan dalam suatu kegiatan ataupun pekerjaan yang dapat dilakukan oleh beberapa orang atau lebih untuk menyempurnakan kegiatan dan pekerjaan tersebut agar dapat dijalankan secara teratur dan terstruktur.

### 2.2 Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara Indonesia dengan presentase pendapatan yang paling tinggi. Berikut terdapat beberapa teori mengenai pajak:

#### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Indriastuti, dkk (2020:27) pajak dapat diartikan dari berbagai macam sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan hukum. Dari sudut pandang ekonomi, pajak diartikan sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sedangkan dari sudut pandang hukum, pajak diartikan sebagai

suatu perikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan adanya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, adanya kekuatan hukum bagi negara untuk memaksa pemungutan pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo dalam Wau, dkk (2023:2) menyebutkan pengertian pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara atau badan hukum untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan cara membayar sejumlah uang yang ditentukan secara periodik, dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan negara dalam melaksanakan tugas - tugasnya.

Berdasarkan pengertian pajak di atas, pajak merupakan kontribusi wajib yang diserahkan warga negara secara periodik dan rutin kepada negaranya yang kemudian akan dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kepentingan - kepentingan pemerintahan, seperti pembangunan fasilitas umum atau membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan.

### 2.2.2 Jenis - Jenis Pajak di Indonesia

Wau, dkk (2023:5-7) menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah, di antaranya adalah:

- a. Pajak penghasilan (PPh)  
PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, maupun wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jenis-jenis PPh di Indonesia antara lain PPh Pasal 21, Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 29.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh seroang pengusaha. Pajak tersebut akan dikenakan



#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pada setiap tahap produksi dan distribusi, mulai dari tahap penghasil barang sampai dengan barang tersebut jatuh ketangan konsumen akhir.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau hak milik atas tanah dan/atau bangunan. Pajak tersebut dikenakan setiap tahun dan besarnya pajak yang ditanggung pemilik tergantung pada nilai tanah dan bangunan yang dimiliki.

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah, seperti mobil mewah, pesawat, yacht, atau barang-barang lain yang harga jualnya sangat tinggi.

e. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen tertentu yang memerlukan tanda materai sebagai bukti pembayaran. Jenis-jenis dokumen yang harus dikenai materai antara lain surat perjanjian, kwitansi, dan dokumen - dokumen lain yang telah diatur di dalam undang - undang.

f. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas jasa penginapan di hotel, motel atau penginapan lainnya. Besarnya pajak yang ditanggung pengguna jasa tergantung pada jenis kamar dan harga sewa yang telah ditetapkan oleh pihak penginapan.

g. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Besarnya pajak yang ditanggung pengguna tergantung pada jenis kendaraan, kapasitas mesin, dan daerah tempat kendaraan tersebut terdaftar.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- h. Pajak Rokok  
Pajak rokok adalah pajak yang dikenakan terhadap produksi serta penjualan rokok. Besaran pajak yang ditanggung tergantung pada jenis rokok dan merek yang dijual.
- i. Pajak Mineral, Batubara, dan Pertambangan Lainnya  
Pajak ini dikenakan pada kegiatan pertambangan dan pengelolaan atas sumber daya alam, seperti mineral dan batubara.
- j. Pajak lainnya  
Selain pajak-pajak yang telah disebutkan di atas, masih terdapat beberapa jenis pajak lainnya yang dikenakan di Indonesia, seperti pajak reklame, pajak air permukaan, dan pajak restoran.

### 2.2.3 Fungsi - Fungsi Pajak

Thian (2021:9-10) mengutarakan beberapa poin yang termasuk ke dalam fungsi pajak:

- a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pendapatan negara, dimana pendapatan negara dari sektor perpajakan ini yang menjadi tulang punggung dalam penerimaan negara atau dapat disebut juga sebagai penerimaan negara paling besar.
- b. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulerend*)  
Pajak dijadikan sebagai alat dalam melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial, ataupun politik. Contohnya seperti pajak atas penjualan barang mewah dan pajak atas kegiatan ekspor dalam produk-produk yang ditentukan.
- c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)  
Pajak yang digunakan untuk pembiayaan umum ataupun pembangunan nasional yang dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak yang digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatur peredaran uang di masyarakat untuk menekan inflasi

#### 2.2.4 Sistem Perpajakan

Menurut Wau, dkk (2023:7-8) sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan wajib pajak yang semakin kompleks. Beberapa sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia antara lain:

- a. *Self Assessment*  
Sistem yang memberikan kewenangan terhadap wajib pajak untuk menilai atau menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam sistem ini, wajib pajak diwajibkan untuk mengajukan laporan pajak secara mandiri atas perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
- b. *E-Filing*  
Sistem yang memerintahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak melalui internet. Melalui penggunaan *e-filing* ini, wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke kantor pajak untuk mengajukan laporan pajak dan membayar pajak secara manual.
- c. *E-Billing*  
Sistem yang memberikan informasi atas pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak melalui internet. Dalam sistem ini, wajib pajak akan menerima informasi tagihan atas pajak melalui *e-mail* atau aplikasi yang tersedia.
- d. Sistem Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga  
Sistem yang menjadikan pihak ketiga seperti bank, perusahaan asuransi, atau pihak lainnya wajib memotong pajak dari pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Melalui sistem ini akan memberikan kemudahan terhadap wajib pajak dalam membayar pajak serta dapat juga memastikan bahwa pajak yang harus dibayarkan telah dipotong dan disetorkan oleh pihak ketiga.

### 2.3 Pajak PPh Pasal 21

Pajak PPh (Penghasilan) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan di negara Indonesia. Pajak yang dijadikan sebagai bentuk kontribusi



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terhadap pendapatan negara dari sektor perpajakan. Berikut terdapat beberapa teori mengenai pajak PPh pasal 21:

### 2.3.1 Pengertian Pajak PPh Pasal 21

Suharno dan Puspasari (2021:1) mengemukakan pengertian pajak penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan atas penghasilan yang diterimanya selama satu tahun masa pajak.

Indriastuti, dkk (2020:287) menyebutkan pengertian Pajak PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 2 mengungkapkan pengertian PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pengertian Pajak PPh Pasal 21 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pendapatan yang diterimanya melalui pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang dilakukannya.

### 2.3.2 Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Menurut Indriastuti, dkk (2020:287-288), mengenai penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang terdiri dari:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun/uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua (THT), atau jaminan hari tua (JHT), termasuk ahli waris
- c. Bukan pegawai, namun menerima penghasilan dengan melakukan pemberian jasa, meliputi:



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Contohnya seperti, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
- 2) Pembawa acara, sutradara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, pemahat, pemain musik, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, bintang iklan, pelukis, dan seniman lainnya.
- 3) Olahragawan atau atlet
- 4) Moderator, edukator, motivator, penceramah, pelatih, dan penasihat
- 5) Pengarang, peneliti, dan *translator* atau *interpreter*
- 6) Seorang yang mampu memberikan jasa di segala bidang termasuk pada bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
- 7) Agen iklan
- 8) Pengawas atau pengelola proyek
- 9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
- 10) Petugas penjaja barang dagangan
- 11) Petugas dinas luar asuransi
- 12) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- e. Mantan pegawai
- f. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan dengan mengikuti suatu kegiatan, antara lain:
  - 1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, seperti perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - 2) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
  - 3) Peserta atau anggota dalam kepanitiaan yang dijadikan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - 4) Peserta pendidikan dan pelatihan
  - 5) Peserta kegiatan lainnya

### 2.3.3 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Menurut Indriastuti, dkk (2020:290-291), penghasilan yang dipotong atas pajak PPh Pasal 21, sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, berupa penghasilan yang bersifat teratur ataupun tidak teratur.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, atau JHT yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. Imbalan kepada bukan pegawai yang berupa honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun atas imbalan yang berhubungan dengan jasa yang diberikan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan yang di antaranya berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang memiliki status bukan pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diperoleh mantan pegawai perusahaan.
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih mempunyai status sebagai pegawai, melalui dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

#### 2.3.4 Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Nataherwin, dkk (2021:9) menjelaskan pengertian dari pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah seorang wajib pajak ataupun perusahaan yang mempunyai kewajiban dan wewenang dalam melakukan pemotongan atas penghasilan pegawainya yang didapatkannya melalui suatu pekerjaan atau kegiatan yang tercantum dan terdaftar dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Febrian, dkk (2022:49-50) mengutarakan siapa saja yang dapat menjadi pemotong pajak PPh Pasal 21. Pemotong pajak PPh Pasal 21 tersebut yang mempunyai kewajiban untuk mengisi serta menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 atau yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau

unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai dan penyelenggara kegiatan.

- b. Bendaharawan pemerintah atau pemegang kas pemerintah
- c. Dana pensiun, badan yang membayar uang tunjangan hari tua, jaminan hari tua ataupun uang pensiun, badan untuk jaminan sosial pekerja.
- d. Orang pribadi yang membuka usaha ataupun pekerjaan bebas.
- e. Penyelenggara suatu kegiatan.

#### 2.4 Lapisan Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif pajak PPh pasal 21 merupakan ketentuan tarif atas pemotongan besarnya pajak yang diperoleh para wajib pajak. Besarnya tarif pajak yang diperoleh wajib pajak akan disesuaikan dengan penghasilan yang mereka dapatkan. Ketentuan tarif pajak untuk PPh pasal 21 juga telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Tabel 2. 1 Lapisan Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan Tarif	Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
I	5%	0 sampai dengan Rp.60.000.000
II	15%	Di atas Rp.60.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000
III	25%	Di atas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000
IV	30%	Di atas Rp.500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000
V	35%	Di atas Rp.5.000.000.000

Sumber: Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Lapisan pajak menurut UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) memiliki 5 lapisan tarif yang berlaku. Lapisan tarif tersebut yang akan digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya.



#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 2.5 Pembayaran

Pembayaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk penyerahan uang kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan berbagai keperluan dalam transaksi. Pada perpajakan, pembayaran pajak juga dilakukan oleh wajib pajak dalam hal menyetorkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Berikut terdapat beberapa teori mengenai pembayaran pajak:

### 2.5.1 Pengertian Pembayaran

Salim (2019:196) menyebutkan terdapat dua pengertian pembayaran, yaitu pembayaran secara sempit dan yuridis. Pembayaran secara sempit diartikan sebagai bentuk pelunasan utang yang dilakukan debitur kepada kreditor. Pembayaran secara yuridis diartikan bahwa pembayaran merupakan tidak hanya digunakan dalam bentuk uang atau barang, akan tetapi juga dapat dalam bentuk jasa.

Menurut UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 6, “Pembayaran merupakan hal yang menyangkut dengan seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.

Indiani (2023) menjelaskan pengertian pembayaran merupakan suatu proses atau tindakan untuk memberikan uang sebagai nilai tukar kepada penerima sebagai bentuk kompensasi terhadap suatu produk atau layanan yang diberikan. Kegiatan tersebut dilakukan atas aktivitas ekonomi dan bisnis.

Berdasarkan pengertian pembayaran yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran merupakan berpindahnya kepemilikan suatu kekayaan dalam suatu mekanisme yang digunakan untuk melakukan proses pertukaran uang ke suatu barang, jasa ataupun informasi pada suatu kegiatan ekonomi, baik dilaksanakan melalui media jasa ataupun secara langsung.

### 2.5.2 Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak PPh Pasal 21 SPT

#### Masa

SPT Masa merupakan Surat Pemberitahuan Masa yang akan dijadikan sebagai formulir persyaratan dalam melakukan pelaporan pajak. SPT Masa ini



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

wajib dilaporkan secara rutin setiap bulannya. Menurut Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 242/PMK.03/2014, batas waktu pembayaran serta penyetoran pajak PPh pasal 21 dapat dilakukan paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Kemudian, hari libur nasional ataupun hari yang digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang ditetapkan pemerintah juga termasuk kedalam hari yang diliburkan dalam pembayaran dan penyetoran pajak.

## 2.6 Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan untuk memberikan atau mengadakan sebuah informasi kepada seseorang atau kelompok yang membutuhkan informasi tersebut. Dalam hal perpajakan, pelaporan pajak merupakan satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang wajib pajak dalam mengurus pajaknya. Berikut terdapat beberapa teori mengenai pelaporan pajak:

### 2.6.1 Pengertian Pelaporan

Rahardjo dan Mila dalam Hasibuan dan Purba (2018:55) menyebutkan pengertian pelaporan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang dan tata cara perpajakan, menyebutkan bahwa Pelaporan merupakan pelaporan pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Siagina dalam Siahaan (2018:125) mengemukakan bahwasannya pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya akan disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengertian pelaporan adalah proses, cara, dan perbuatan melaporkan. Pelaporan berasal dari kata dasar lapor. Sedangkan pengertian dari laporan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Serta pengertian dari kata melapor adalah memberi tahu, atau mengadu. Jadi pengertian pelaporan dapat disimpulkan menjadi, pelaporan adalah suatu tindakan untuk memberi tahu atau mengadukan suatu kejadian.

Berdasarkan dari pengertian pelaporan yang tercantum di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan merupakan suatu tindakan yang menghasilkan catatan terhadap suatu kejadian untuk diinformasikan kepada pihak lain. Seperti halnya, dalam perpajakan dibutuhkan pelaporan pajak yang dilakukan melalui surat pemberitahuan yang berguna untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak.

### 2.6.2 Batas Waktu Pelaporan Pajak PPh Pasal 21

Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan Sekaligus pada pasal 9 ayat (2), (3) dan (4) menyebutkan bahwa:

- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (3) Pemotong Pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan batas akhir pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## 2.7 SPT (Surat Pemberitahuan)

Surat Pemberitahuan atau SPT merupakan formulir yang digunakan dalam mengurus perpajakan. Pada surat tersebut dapat berisikan data-data yang berfungsi sebagai informasi atas wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak tahunan. Berikut terdapat beberapa teori mengenai SPT:

### 2.7.1 Pengertian SPT

Christiani (2023:27) menyebutkan pengertian SPT atau surat pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajak, objek atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum, menjelaskan pengertian SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Thian (2021:159) mengemukakan pengertian SPT atau Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Berdasarkan pengertian SPT di atas, dapat disimpulkan bahwa surat pemberitahuan atau SPT merupakan suatu surat formulir yang diisi oleh Wajib pajak atas data-data yang diperlukan untuk melakukan pelaporan dan penyampaian pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. SPT tersebut digunakan saat melakukan pelaporan untuk pajak Tahunan atau pajak Masa.

### 2.7.2 Fungsi SPT

Yosepha dan Setiadi (2021:21), menjelaskan mengenai beberapa fungsi SPT (Surat Pemberitahuan) bagi beberapa pihak, sebagai berikut:

- a. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 1) Melaporkan perhitungan pajak yang dibebankan
- 2) Melaporkan pembayaran pajak
- 3) Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak
- b. Fungsi SPT bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak)
  - 1) Melaporkan perhitungan jumlah pajak yang dibebankan
  - 2) Melaporkan pengkreditan pajak yang masuk dan pajak yang keluar pada perusahaan
  - 3) Melaporkan pembayaran pajak
- c. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
  - 1) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

### 2.7.3 Beralihnya Penyampaian Pajak dari SPT menjadi e-SPT

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan informasi mengenai Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan pajak secara *online* atau daring, dengan melampirkan Surat Pemberitahuan secara digital atau yang dapat disebut juga dengan e-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Beralihnya penyampaian pajak yang dilakukan secara *online* tersebut diberlakukan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, guna memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam menyampaikan pajaknya.

### 2.7.4 Pengertian e-SPT

Pandangan dalam Sabil, dkk (2018:124), menerangkan pengertian e-SPT yang merupakan penyampaian SPT kepada pihak KPP dalam bentuk digital dengan menggunakan media komputer.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pengertian e-SPT adalah surat pemberitahuan serta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik menggunakan media komputer



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang dapat membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan atas perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rahayu dalam Armereo dan Mandasari (2019:14) mengemukakan pengertian e-SPT adalah pengajuan surat pemberitahuan dalam bentuk digital kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan media elektronik seperti komputer.

Berdasarkan pengertian e-SPT di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian e-SPT merupakan Surat Pemberitahuan atau formulir yang difungsikan untuk melaporkan dan menyampaikan pajak terutang yang diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak melalui media elektronik dalam bentuk formulir digital.

### 2.7.5 Manfaat dari Beralihnya SPT menjadi e-SPT

Rais dan Pinatik dalam Armereo dan Mandasari (2019:14) menjelaskan mengenai manfaat yang didapatkan terhadap penyampaian pajak menggunakan e-SPT:

- a. Penyampaian serta pelaporan pajak dapat dilakukan secara cepat dan efektif, karena diakses melalui jaringan internet.
- b. Perhitungan pajak dapat dilakukan secara cepat dan tetap, karena menggunakan sistem dari komputer.
- c. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap dan menyeluruh.
- d. Lebih efisien dalam penggunaan kertas, karena e-SPT berbentuk *file* digital.
- e. Tidak memerlukan proses untuk perekaman SPT di KPP.
- f. Menghemat waktu, karena tidak perlu mengantri saat ingin melakukan pelaporan.
- g. Menghemat biaya.

### 2.8 Bukti Potong

Bukti potong merupakan suatu formulir yang wajib diserahkan saat melakukan pelaporan pajak masa setiap bulannya. bukti potong tersebut berisikan informasi mengenai pemotongan penghasilan wajib pajak yang dilakukan oleh pemotong pajak. Berikut terdapat beberapa teori mengenai bukti potong:



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 2.8.1 Pengertian Bukti Potong

Sitorus (2020:6) mengungkapkan pengertian bukti potong merupakan suatu dokumen atau formulir yang dijadikan atas bukti telah dipotongnya penghasilan seorang Wajib Pajak terhadap pajaknya. Formulir tersebut juga dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dilakukannya pemotongan pajak yang telah dilakukan. Kini, bukti pemotongan telah diterbitkan dan dilaksanakan menggunakan aplikasi e-bupot atau elektronik bukti potong.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017, bukti potong dapat didefinisikan sebagai dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong.

Fitriya dalam Tawakkal (2022), menjelaskan pengertian bukti potong adalah suatu dokumen atau formulir yang beridi atas bukti telah dipotongnya penghasilan seorang Wajib Pajak yang disampaikan oleh pemotong pajak. Bukti potong tersebut akan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan urusan perpajakannya saat melaporkan SPT Tahunan. Dari sisi pihak yang dipotong, bukti potong ini berfungsi untuk dijadikan sebagai bukti bahwa penghasilan yang didapatkannya telah dipotong pajak pada saat melakukan pelaporan tahunan. Sedangkan bagi pihak yang memotong, bukti potong ini berfungsi sebagai bukti kalau pihak pemotong telah melakukan kewajibannya dalam memotong serta menyetorkan pajak ke kas negara.

Berdasarkan pengertian bukti potong di atas, dapat disimpulkan bahwa Bukti Potong adalah suatu formulir yang berfungsi untuk dijadikan sebagai bukti dalam proses pelaporan pajak PPh Pasal 21 PPh Pasal 22, PPh Pasal 15, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4. Dalam bukti potong tersebut berisikan informasi mengenai penghasilan seorang Wajib Pajak yang telah dipotong pajak oleh pihak yang berwenang untuk memotong pajak.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 2.8.2 Jenis-Jenis Formulir Bukti Potong

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, bentuk-bentuk bukti potong PPh Pasal 21 dapat dibedakan mejadi 4 jenis berdasarkan subjek pajak penerima bukti potong, yaitu:

- a. Bukti potong 1721 A1  
Bukti potong yang ditujukan untuk subjek pajak pegawai swasta dengan status pegawai tetap pada suatu perusahaan.
- b. Bukti potong 1721 A2  
Bukti potong yang diberikan kepada subjek pajak pegawai negeri sipil dengan status sebagai pegawai tetap pada instansi.
- c. Bukti potong 1721 VI  
Bukti potong yang ditujukan kepada tenaga ahli, pegawai tidak tetap, peserta kegiatan, bukan pegawai dan menerima penghasilan bersifat tidak final.
- d. Bukti potong 1721 VII  
Bukti potong yang diberikan kepada penerima penghasilan berupa uang pensiun, tunjangan hari tua, uang pesangon ataupun honorarium yang diterima PNS dari beban APBN atau APBD.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 3.1 Logo Perusahaan

Adapun logo dari PT Tusam Hutani Lestari yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 1 Logo PT Tusam Hutani Lesari (PT.THL)



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

#### 3.2 Sejarah Perusahaan

PT Tusam Hutani Lestari (PT. THL) didirikan dalam rangka turut serta melaksanakan dan menunjang program pembangunan nasional dan pembangunan daerah melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Aceh. PT Tusam Hutani Lestari (PT. THL) memiliki 2 kantor yang terdapat di dua kota berbeda. Kantor pusat dari perusahaan ini berada di Kota Jakarta yang tepatnya berada di Jalan Gatot Subroto, sedangkan untuk kantor operasionalnya berada di Aceh Tengah.

PT Tusam Hutani Lestari (PT. THL) merupakan perusahaan swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang kehutanan. Perusahaan ini dihasilkan karena adanya komposisi saham antara PT Alas Helau dengan PT Inhutani V. Perusahaan ini memperoleh Hak Pengusahaan Hutan



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tanaman Industri (HPHTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 556/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 untuk areal seluas 97.300 Ha yang terletak di wilayah Peusangan Hulu dan Jambo Aye Hulu, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh untuk jangka waktu 35 tahun ditambah 15 tahun daur tanaman pokok.

Perusahaan yang mengelola hutan pinus ini memiliki tujuan bisnis dalam memproduksi getah serta kayu pinus yang dijadikan sebagai produk utamanya. Selain memanfaatkan getah serta kayunya, perusahaan ini juga membuka jasa lingkungan agar dalam proses produksi yang dilakukannya tidak akan merugikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

### 3.3 Visi dan Misi Perusahaan

PT Tusam Hutani Lestari (PT. THL) mempunyai Visi dan Misi, sebagai berikut:

#### a. Visi

Terselenggaranya pengelolaan hutan produksi lestari berdasarkan asas kelestarian produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial melalui penerapan manajemen usaha skala ekonomi, manajemen kawasan, dan penataan kelembagaan.

#### b. Misi


- 1) Menyelenggarakan tata kelola perusahaan dengan prinsip kelestarian dan pertumbuhan usaha serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.
- 2) Mewujudkan kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, memperkuat ekonomi dan rakyat dan mendukung pertumbuhan wilayah.
- 3) Mewujudkan pengelolaan hutan produksi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem yang menjamin pemberdayaan masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan distribusi manfaat hutan secara efisien, adil dan merata, melalui mekanisme pengelolaan partisipatif, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Tusam Hutani Lestari (PT.THL)



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

PT Tusam Hutani Lestari memiliki struktur organisasi serta terdapat beberapa bagian unit kerja yang terbagi pada PT Tusam Hutani Lestari yang terdiri dari:

- a. Dewan Komisaris, mempunyai tugas terhadap pengawasan kinerja direksi, serta memastikan perusahaan tersebut dikelola sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah digariskan.
- b. Direktur Utama, mempunyai tanggung jawab terhadap Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian akan mengatur, membimbing serta mengawasi perhitungan hasil usaha tahunan serta akan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
- c. Direktur Operasional, mempunyai tugas dalam memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi dalam bidang operasional serta menetapkan keputusan perencanaan di bidang produksi dan operasional lainnya.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- d. Direktur Keuangan, mempunyai tugas dalam memimpin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan direksi dalam bidang keuangan serta monitoring dalam merealisasikan rencana anggaran bidang keuangan.
- e. Satuan Pengawas Internal, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyusun rencana kerja untuk audit program yang akan dilaksanakan.
- f. Kepala Kantor Jakarta, mempunyai tanggung jawab dalam mengatur jadwal kegiatan direksi serta mempunyai tugas khusus yang diberikan secara langsung dari direksi.
- g. *General Manager*, mempunyai tanggung jawab kepada Dewan Direksi atas semua kegiatan teknis dan manajemen lapangan yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada pada kepala bagian/bidang serta mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan kantor camp dan aktivitas di lapangan.
- h. Kepala Bagian Administrasi Umum, mempunyai tugas dalam mengatur tata usaha kepegawaian untuk karyawan di camp (kantor lapangan) serta memastikan akan kesejahteraan karyawan, jaminan dan fasilitas yang diterimanya.
- i. Kasi dan Umum, mempunyai tugas dalam menyusun rencana kerja serta membuat laporan kegiatan yang sesuai dengan prosedur yang digariskan.
- j. Kasi Admimistrasi dan Umum, mempunyai tugas atas penyusunan laporan bagian administrasi umum serta bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan dan kearsipan surat dan dokumen.
- k. Kasi Keuangan, mempunyai tugas membuat rencana anggaran belanja tahunan dan bulanan serta melaksanakan kontrol terhadap penggunaan biaya anggaran tersebut.
- l. Kepala Bagian Perencanaan, mempunyai tugas atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian pengelolaan hutan produksi lestari di lapangan.
- m. Kasi Perencanaan, mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap Kepala Bagian perencanaan dalam menyusun dan membuat rencana kerja pada kegiatan yang dilaksanakan.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , pennisan karya ilmiah, pennisan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- n. Kasi Pengembangan Usaha, mempunyai tugas dalam mengembangkan kemampuan warga komunitas untuk dapat menerima kontrak kerja dari perusahaan serta pengembangan akan potensi sumber daya manusia sekitar areal kerja.
- o. Kepala Bagian Pembinaan Hutan, mempunyai tugas dalam mengkoordinir pelaksanaan pembinaan hutan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan rehabilitasi lahan di areal hutan.
- p. Kasi Tanaman, mempunyai tugas dalam mengkoordinir lapangan untuk kegiatan penanaman serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan hutan.
- q. Kasi Pengamanan Hutan dan Kelola Lingkungan, mempunyai tugas dalam pengkoordinasian kegiatan kelola lingkungan dan proyek-proyek penelitian serta bertanggung jawab sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
- r. Kepala Bagian Produksi, mempunyai tugas dalam mengatur alokasi pemakaian alat berat untuk produksi *logs* serta bertanggung jawab atas kuantitas, kualitas dan keamanan *logs* hasil tebang setelah sampai di tempat pengumpulan.
- s. Kasi Produksi Kayu, mempunyai tugas untuk mengkoordinir lapangan atas kegiatan produksi seperti pelaksanaan penebangan dan menentukan petak habis ditebang serta mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinir lapangan dalam kegiatan pengangkutan kayu dan tata usaha kayu.
- t. Kasi Produksi Getah, mempunyai tugas untuk mengkoordinir kegiatan lapangan atas kegiatan produksi getah.

Penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di bagian Kasi Administrasi dan Umum yang mempunyai tugas dalam penyusunan laporan bagian admnistrasi serta bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan dan kearsipan surat dan dokumen.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Masa Pegawai PT Tusam Hutani Lestari

PT Tusam Hutani Lestari memiliki beberapa divisi yang masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain. Setiap divisi memiliki tanggung jawab yang dapat memenuhi dan mendukung dalam melakukan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dibebani berdasarkan kebijakan perusahaan. Tahapan perhitungan pajak PPh Pasal 21 ini dilakukan oleh Staf Keuangan, di mana untuk melaksanakan prosedur perhitungan tersebut diperlukan adanya proses administrasi. Proses administrasi ini ditugaskan kepada Kepala Seksi Administrasi dalam mempersiapkan data atas nominal gaji pegawai untuk bulan yang telah disesuaikan. Setelah Kepala Seksi Administrasi membuat data gaji pegawai dan menyerahkannya kepada Staf Keuangan, Staf tersebut akan melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 21 terhadap para pegawai. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *microsoft excel* berupa format rumus yang telah dibuat oleh perusahaan serta telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan informasi dari informan Bapak Tomy sebagai Kepala Seksi Keuangan, perhitungan pajak PPh Pasal 21 para pegawai PT Tusam Hutani Lestari dilakukan secara rutin pada setiap bulan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nominal atas pendapatan gaji pegawai yang diterima untuk setiap bulannya, sehingga menyebabkan nominal dalam penyetoran pajak yang disetorkan oleh perusahaan juga berbeda.

Berikut merupakan penjabaran terhadap perhitungan pajak dari beberapa pegawai PT Tusam Hutani Lestari dengan latar belakang jabatan yang berbeda:



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 4.1.1 Perhitungan Pajak Direktur Bagian Keuangan pada PT Tusam Hutani Lestari

Seorang Direktur Bagian Keuangan pada PT Tusam Hutani Lestari dengan status K(1), yang dapat diartikan dengan status Kawin dan memiliki 1 orang anak mendapatkan penghasilan pada bulan Mei 2023 dengan rincian penghasilan sebagai berikut:

- Gaji pokok	= Rp. 15.955.882
- Tunjangan transportasi	= Rp. 5.000.000
- Tunjangan perumahan	= Rp. 2.000.000
- Tunjangan pengobatan	= Rp. 1.500.000
- Tunjangan komunikasi	= Rp. 1.000.000

#### Perhitungan pajak:

Gaji pokok	= Rp. 15.955.882
Tunjangan transportasi	= Rp. 5.000.000
Tunjangan perumahan	= Rp. 2.000.000
Tunjangan pengobatan	= Rp. 1.500.000
Tunjangan komunikasi	= Rp. 1.000.000

**Total Gaji Bruto = Rp. 25.455.882**

#### Pengurang

Biaya jabatan = Rp. 500.000

**Total Penghasilan Neto = Rp.25.455.882 – Rp.500.000**

**= Rp.24.955.882**

**Penghasilan Neto/tahun = 12 x Rp. 24.955.882 = Rp. 299.470.584**

#### PTKP

WP Sendiri = Rp.54.000.000

WP Kawin = Rp. 4.500.000

WP Anak (1) = Rp. 4.500.000

**Total PTKP = Rp. 63.000.000**

#### PKP (Penghasilan Kena Pajak)

**Total PKP = Rp. 299.470.584 – Rp.63.000.000**

**= Rp. 236.470.584**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Lapisan Tarif Pajak**

Tabel 4. 1 Lapisan Tarif Pajak PPh Pasal 21 Direktur Bagian Keuangan

Lapisan Pajak	Tarif Pajak	Potongan Pajak
5%	Rp. 60.000.000	Rp. 3.000.000
15%	Rp. 176.470.584	Rp. 26.470.588
Total Potongan Pajak/Tahun		Rp. 29.470.588
Total Potongan Pajak/Bulan		Rp. 2.455.882

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan oleh Staf Bagian Keuangan, lapisan tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan pajak PPh pasal 21 Direktur Bagian Keuangan pada PT Tusam Hutani Lestari ialah mencapai lapisan pajak kedua dengan bobot sebesar 15%. Hal ini dikarenakan, penghasilan kena pajak (PKP) per tahun yang didapatkan oleh Direktur Bagian Keuangan sudah melebihi tarif pajak lapisan kesatu sebesar 60 juta.

Jumlah potongan pajak yang dibebankan kepada Direktur Bagian Keuangan tersebut adalah sebesar Rp.29.470.588 per tahunnya. Sedangkan, untuk pajak masa pada bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp.2.455.882. Dalam hal ini, Direktur Bagian Keuangan pada PT Tusam Hutani Lestari akan menerima penghasilan untuk bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp.22.500.000. Perhitungan pendapatan tersebut didapatkan dari total gaji neto pegawai dikurang dengan potongan pajak masa pada bulan Mei 2023.

**4.1.2 Perhitungan Pajak Kepala Bagian Produksi pada PT Tusam Hutani Lestari**

Pada bulan Mei 2023, Seorang Kepala Bagian Produksi pada PT Tusam Hutani Lestari dengan status TK atau dapat diartikan sebagai Tidak Kawin dengan total kehadiran penuh sebanyak 23 hari kerja, mendapatkan penghasilannya dengan rincian penghasilan sebagai berikut:

- Gaji pokok = Rp. 6.000.000
- Tunjangan kehadiran = Rp. 62.500/hari
- Tunjangan representatif = Rp. 500.000

**Perhitungan pajak:**

Gaji pokok = Rp. 6.000.000



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tunjangan kehadiran	= Rp. 62.500 x 23 hari = Rp. 1.437.500
Tunjangan representatif	= Rp. 500.000
<b>Total Gaji Bruto</b>	<b>= Rp. 7.937.500</b>
<b>Pengurang</b>	
Biaya jabatan	= 5% x Rp. 7.937.500 = Rp. 396.875
<b>Total Penghasilan Neto</b>	<b>= Rp. 7.937.500 – Rp. 396.875</b> <b>= Rp. 7.540.625</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>= 12 x Rp. 7.540.625</b> <b>= Rp. 90.487.500</b>
<b>PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)</b>	
WP Sendiri	= Rp. 54.000.000
<b>Total PTKP</b>	<b>= Rp. 54.000.000</b>
<b>PKP (Penghasilan Kena Pajak)</b>	
<b>Total PKP</b>	<b>= Rp. 90.487.500- Rp.54.000.000</b> <b>= Rp. 36.487.500</b>

### Lapisan Tarif Pajak

Tabel 4. 2 Lapisan Tarif Pajak PPh Pasal 21 Kepala Bagian Produksi

Lapisan Pajak	Tarif Pajak	Potongan Pajak
5%	Rp. 36.487.500	Rp. 1.824.375
Total Potongan Pajak/Tahun		Rp. 1.824.375
Total Potongan Pajak/Bulan		Rp. 152.031

Sumber: data diolah 2023

Berdasarkan perhitungan pajak di atas, lapisan tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan pajak PPh pasal 21 Kepala Bagian Produksi pada PT Tusam Hutani Lestari ialah hanya mencapai lapisan pajak pertama dengan bobot tarif sebesar 5%. Hal ini dikarenakan, penghasilan kena pajak (PKP) per tahun yang didapatkan oleh Kepala Bagian Produksi perusahaan tidak melebihi nominal tarif pada lapisan tarif pertama yang memiliki nilai sebesar Rp.60.00.000.

Jumlah potongan pajak yang dibebankan kepada Kepala Bagian Produksi adalah sebesar Rp.1.824.375 per tahunnya, sehingga pajak yang harus disetorkan pada bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp.152.031. Namun, berdasarkan hasil



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

wawancara dari narasumber Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Keuangan, jumlah nominal pajak yang disetorkan dapat berubah pada setiap bulan nya yang menjadikan ketidakpastian terhadap nominal pajak tahunannya. Hal tersebut dikarenakan, PT Tusam Hutani Lestari memberikan tunjangan kehadiran yang di mana besarnya penghasilan yang didapatkan setiap bulannya ditentukan melalui total kehadiran masing-masing pegawai.

Kepala Bagian pada PT Tusam Hutani Lestari akan menerima penghasilan untuk bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp.7.388.594. Perhitungan pendapatan tersebut didapatkan dari total gaji neto pegawai dikurang dengan potongan pajak masa pada bulan Mei 2023.

#### 4.1.3 Perhitungan Pajak Dewan Komisaris pada PT Tusam Hutani Lestari

Pada bulan Mei 2023, Seorang Dewan Komisaris pada PT Tusam Hutani Lestari telah mendapatkan penghasilannya dengan rincian penghasilan sebagai berikut:

- Gaji pokok	= Rp. 6.447.368
- Tunjangan transportasi	= Rp. 3.250.000
- Tunjangan pengobatan	= Rp. 1.250.000
- Tunjangan komunikasi	= Rp. 1.000.000

**Perhitungan pajak:**

Gaji pokok	= Rp. 7.394.737
Tunjangan transportasi	= Rp. 3.250.000
Tunjangan pengobatan	= Rp. 1.250.000
Tunjangan komunikasi	= Rp. 1.000.000
<b>Total Gaji Bruto</b>	<b>= Rp. 12.894.737</b>

**Potongan Pajak Dewan Komisaris:**

<b>Per bulan</b>	<b>= Rp. 12.894.737 x 5%</b>
	<b>= Rp. 644.737</b>
<b>Per tahun</b>	<b>= Rp. 644.737 x 12</b>
	<b>= 7.736.844</b>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Melalui perhitungan pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Staf Bagian Keuangan, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak PPh Pasal 21 terhadap Dewan Komisaris memiliki beberapa perbedaan dengan perhitungan pajak PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap perusahaan. Dalam perhitungan ini, Dewan Komisaris tidak memiliki biaya pengurangan, seperti halnya biaya jabatan. Hal ini dikarenakan, Dewan Komisaris bukan pegawai tetap melainkan hanya sebagai penasihat dalam berjalannya tata kelola perusahaan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dari infroman Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Keuangan, perhitungan yang dilakukan terhadap pajak Dewan Komisaris adalah diambil 5% dari penghasilan bruto yang didapatkannya. Karena, pendapatan bruto yang diterima oleh Dewan Komisaris pada bulan Mei 2023 tidak melebihi lapisan tarif pertama.

Potongan pajak yang dibebankan kepada Dewan Komisaris tersebut adalah sebesar Rp. 7.736.844 per tahunnya dan untuk potongan pajak masa per bulannya sebesar Rp. 644.737, yang menghasilkan total penghasilan Dewan Komisaris pada bulan Mei 2023 sebesar Rp.12.250.000. Perhitungan atas pendapatan tersebut didapatkan dari total gaji bruto yang dikurangkan dengan potongan pajak masa pada bulan Mei 2023.

#### **4.2 Prosedur Pembayaran Pajak PPh Pasal 21 Masa Pegawai PT Tusam Hutani Lestari**

Prosedur pembayaran pajak PPh Pasal 21 masa pegawai PT Tusam Hutani Lestari terdiri dari 2 tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

##### **4.2.1 Pembuatan *E-Billing* untuk Pajak PPh Pasal 21 Melalui Situs Website <https://djponline.pajak.go.id>.**

Proses perhitungan pajak yang telah dilakukan akan menghasilkan *output* berupa data yang didalamnya terdapat informasi atas nominal gaji bruto serta potongan pajak para pegawainya, hasil *output* tersebut dapat dilihat pada lampiran 3 Prosedur membuat *e-Billing* ini akan dilakukan setelah tersedianya hasil data informasi dari proses perhitungan pajak yang dilakukan sebelumnya. Setelah




**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tersedianya hasil data informasi yang diolah oleh Staf Keuangan, hasil data tersebut akan diserahkan kepada Kepala Seksi Keuangan untuk dilakukannya pembuatan *e-Billing* melalui situs *website* <https://djponline.pajak.go.id>. Melalui *e-Billing* tersebut akan menghasilkan sebuah kode yang dapat disebut juga dengan *ID-Billing*. *ID-Billing* merupakan berkas penting yang diperlukan wajib pajak jika akan melakukan pembayaran pajak secara *online*. Berkas tersebut juga yang akan diserahkan kepada pihak bank untuk dilakukannya transaksi pembayaran pajak PPh Pasal 21. Dengan begitu, penulis akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan prosedur dalam pembuatan *e-Billing* melalui *website* <https://djponline.pajak.go.id> sesuai dengan informasi yang didapatkan melalui informan Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Keuangan perusahaan.

Gambar 4. 1  
Flowchart Pembuatan *E-Billing* melalui *Website* <https://djponline.pajak.go.id>



Sumber: data diolah, 2023




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berdasarkan *flowchart* di atas, terdapat penjelasan dari setiap langkah-langkah untuk membuat *e-Billing* Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi yang dilakukan oleh PT Tusam Hutani Lestari melalui *website* <https://djponline.pajak.go.id>, sebagai berikut:

- a. Melakukan *Login* Akun

Gambar 4. 2  
Tampilan *Login* pada *Website*



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Kepala Seksi Keuangan akan melakukan pencarian situs *website* <https://djponline.pajak.go.id> pada aplikasi mesin pencari. Setelah menemukan *website* yang dituju, layar monitor akan menampilkan tampilan *website login* seperti pada gambar 4.2. Kemudian Kepala Seksi Keuangan akan menginput NPWP perusahaan yang digunakan sebagai *username* dan *password* yang sebelumnya telah dibuat oleh perusahaan saat melakukan pendaftaran akun. Akun yang digunakan tersebut harus telah terverifikasi atau terdaftar kedalam Direktorat Perpajakan.




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Menginput data menjadi *e-Billing* Pajak PPh Pasal 21

Gambar 4. 3  
Tampilan Menu Bayar pada *Website*



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah berhasil melakukan aktivasi *login* akun, tampilan pada halaman situs *website* akan menampilkan profil yang berisi informasi perusahaan serta terdapat menu-menu yang digunakan untuk mengakses aktivitas perpajakan. Menu tersebut terdiri dari menu informasi, profil, bayar, lapor dan layanan.

Menu yang akan digunakan Kepala Seksi Keuangan dalam melakukan pembuatan *e-Billing* adalah menu bayar. Langkah pertama yang dilakukan adalah pilih menu "Bayar" yang akan menghasilkan tampilan halaman pada situs *website* seperti yang terlihat pada gambar 4.3. Setelah terdapat tampilan untuk pilihan sub menu "*e-billing*", Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik pada sub menu tersebut untuk memulai langkah awal dalam pembuatan *e-Billing*.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4. 4  
Tampilan *Form* Buat Kode *Billing*

Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah melakukan langkah awal, halaman situs *website* pada layar akan tertampil “Form Buat Kode Billing”, seperti yang terlihat pada gambar 4.4. Form yang tertampil tersebut, terdapat beberapa data yang akan diisi oleh Kepala Seksi Keuangan. Untuk kolom pada data NIK/NPWP15, NPWP16, Nama serta Alamat akan secara otomatis terisi oleh sistem dari situs *website*. Namun, terdapat beberapa data yang harus diisi secara manual oleh Kepala Seksi Keuangan, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

1) Jenis pajak

Jenis pajak yang digunakan adalah 411121-PPH Pasal 21, yang menunjukkan bahwa kode tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 2) Jenis setoran  
Kepala Seksi Keuangan akan menginput jenis setoran dengan kode 100, yang menunjukkan bahwa kode tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran pajak PPh Pasal 21 Masa.
- 3) Masa pajak  
Berlakunya masa pajak yang dibuat oleh Kepala Seksi Keuangan adalah untuk sampai dengan tanggal 5 pada bulan 5 (Mei).
- 4) Tahun pajak  
Tahun pajak atas berlakunya *e-billing* tersebut adalah pada tahun 2023.
- 5) Jumlah setor  
Kepala Seksi Keuangan menginput jumlah setor dengan total nominal pajak secara keseluruhan sesuai dengan hasil akhir dari perhitungan pajak yang dilakukan oleh Staf Bagian Keuangan dengan nominal pajak sebesar Rp. 10.015.674.
- 6) Terbilang  
Pada kolom ini, Kepala Seksi Keuangan menginput jumlah nominal pajak dalam penulisan huruf, yaitu “Sepuluh Juta Lima Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah”
- 7) Uraian  
Pada kolom ini, Kepala Seksi Keuangan melakukan penginputan untuk judul atas pembayaran pajak yang akan dilakukan yaitu dengan judul “Pajak PPh Pasal 21 Masa Mei 2023”. Menandakan pembayaran pajak tersebut untuk bulan Mei tahun 2023.


Kemudian setelah penginputan data telah selesai dilakukan, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik tombol “Buat Kode *Billing*”, untuk terprosesnya pembuatan *e-billing* tersebut.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4. 5  
Tampilan untuk Melakukan *Submit* Kode *Billing*



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah data-data yang diminta oleh sistem telah diisi dan terinput dengan benar, halaman pada situs *website* akan menampilkan kode keamanan seperti yang terlihat pada gambar 4.5. Sebelum Kepala Seksi Keuangan melakukan *submit* atas pengisian formulir yang telah selesai dilakukan, sistem *website* akan meminta penggunanya untuk melakukan pengisian kembali terhadap kode keamanan yang telah ditampilkan. Kode keamanan tersebut memiliki berfungsi untuk memverifikasi pengguna yang sedang melakukan aktivasi pada situs *website*. Setelah kode keamaan tersebut sudah diisi dengan benar sesuai dengan yang ditampilkan, maka Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik tombol “*submit*” atas data-data yang telah diisi sebelumnya.




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. Melakukan pencetakan *e-billing*

Gambar 4. 6  
Tampilan Ringkasan atau *Preview E-Billing*



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah melakukan *submit* pada langkah sebelumnya, tahap terakhir yang dilakukan adalah melakukan pencetakan terhadap *e-Billing*. Pada saat akan melakukan pencetakan, halaman situs *website* pada layar monitor akan menampilkan *preview e-Billing*, yang terlihat seperti pada gambar 4.6. Kepala Seksi Keuangan akan melakukan pencetakan dengan cara klik tombol cetak untuk dilakukannya proses pencetakan *e-billing* menjadi dokumen yang berupa *print out*. Setelah pencetakan dokumen selesai, hasil *output* atas *e-billing* tersebut dapat dilihat pada lampiran 4.

#### 4.2.2 Pembayaran dan Penyetoran Pajak PPh Pasal 21 Masa Pegawai PT Tusam Hutani Lestari Melalui Bank Mandiri

Kepala Seksi Keuangan memperoleh hasil *output* dari pengerjaan atas pembuatan *e-Billing* yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil *output* tersebut akan diserahkan kepada Kepala Seksi Administrasi untuk dilakukannya kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan saat melakukan proses penyetoran serta pembayaran pajak PPh pasal 21 Masa. Setelah mendapatkan berkas *e-Billing*, Kepala Seksi Administrasi akan melakukan pembuatan cek yang digunakan sebagai bentuk pengajuan atas pencairan dana untuk upah para pegawai perusahaan. Cek



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang telah selesai dibuat tersebut akan diserahkan kepada Direktur Keuangan yang memiliki wewenang sebagai pihak pemotong pajak PPh Pasal 21 para pegawai di PT Tusam Hutani Lestari. Dalam hal tersebut, Direktur Keuangan juga mempunyai wewenang atas persetujuan untuk dilakukannya penggajian terhadap para pegawai perusahaan yang dinyatakan oleh pembubuhan tanda tangan sebagai bukti sahnya atas persetujuan cek yang diajukan. Setelah mendapatkan persetujuan Direktur Keuangan, cek akan diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Administrasi untuk dilakukannya pembubuhan stempel perusahaan sebagai bentuk keabsahan terhadap pengajuan cek tersebut. Apabila pemberkasan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Administrasi telah dilengkapi dengan baik, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu melakukan transaksi kepada pihak bank. Bank Mandiri merupakan bank yang dijadikan sebagai pihak ketiga dalam melakukan penyetoran dan pembayaran pajak PPh pasal 21 Masa pegawai PT Tusam Hutani Lestari.

Sesuai dengan perintah dan peraturan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perpajakan yang menyebutkan bahwa, pembayaran pajak PPh pasal 21 Masa dapat dilakukan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Dalam hal ini, Kepala Seksi Administrasi melakukan penyetoran dan pembayaran pajak PPh Pasal 21 Masa untuk bulan Mei 2023 pada tanggal 26 Mei 2023, yang berarti bahwa PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan pembayaran serta penyetoran pajak sebelum berakhirnya pembayaran masa pajak untuk bulan Mei 2023.

Kepala Seksi Administrasi melakukan pembayaran dan penyetoran pajak secara langsung dengan mengunjungi gerai Bank Mandiri terdekat untuk dilakukannya transaksi. Permohonan transaksi harus disertai dengan membawa lampiran berkas atas pengajuan cek serta *e-billing* yang dijadikan sebagai persyaratan dalam transaksi. Lampiran berkas-berkas tersebut akan diserahkan kepada pihak Bank Mandiri untuk dilakukan 2 proses transaksi guna untuk memenuhi keperluan perusahaan. Transaksi yang dilakukan dalam proses tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penggajian pegawai untuk bulan Mei 2023

Penggajian ini dilakukan melalui sistem *transfer* langsung melalui Bank Mandiri ke rekening masing-masing pegawai. Jumlah upah dari





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

#### 4.3 **Prosedur Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 pada PT Tusam Hutani Lestari**

Pelaksanaan prosedur pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Masa pegawai PT Tusam Hutani Lestari terdiri dari 2 tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

##### 4.3.1 **Penginputan Pajak PPh Pasal 21 Melalui Aplikasi e-SPT**

Penginputan pajak PPh pasal 21 melalui aplikasi e-SPT biasa dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan. Penginputan pajak yang dilakukan untuk periode bulan Mei 2023 ini dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023. Penginputan tersebut dilakukan setelah diperolehnya bukti atas pembayaran dan penyetoran pajak PPh Pasal 21 Masa.


Melalui informasi yang didapatkan dari informan Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Keuangan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, terdapat 2 jenis cara penginputan yang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena, PT Tusam Hutani Lestari memiliki beberapa Dewan Komisaris yang pada dasarnya bukan pegawai tetap dalam perusahaan, akan tetapi berdasarkan peraturan perpajakan Dewan Komisaris pada suatu perusahaan tetap termasuk ke dalam penerima penghasilan yang dipotong pajak PPh Pasal 21.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4. 8  
Flowchart Penginputan Pajak PPh Pasal 21 Melalui Aplikasi e-SPT





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan *flowchart* di atas, adapun penjelasan dari setiap urutan langkah–langkah dalam penginputan pajak PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan, sebagai berikut:

- a. Melakukan *Login* Akun

Gambar 4. 9  
Tampilan *Login* Aplikasi e-SPT



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tampilan halaman aplikasi pada layar akan menunjukkan pengisian atas *username* dan *password* sebelum dilakukannya *login* akun seperti yang terlihat pada gambar 4.9. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan adalah memasukkan *username* dan *password* terhadap akun e-SPT. Namun, untuk *username* dan *password* yang akan dimasukkan telah disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Setiap wajib pajak yang akan melakukan penginputan pajak melalui aplikasi e-SPT akan menggunakan *administrator* sebagai *username* dan *123* sebagai *password* yang digunakan.

- b. Membuat SPT Baru

Gambar 4. 10

Tampilan Beranda Menu Aplikasi e-SPT



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah berhasil melakukan *login* akun e-SPT, tampilan halaman aplikasi pada layar monitor akan menampilkan beranda awal dengan beberapa menu seperti yang tertampil pada gambar 4.10. Pada langkah ini, Kepala Seksi Keuangan akan memilih menu “Pilih SPT” dan pilih sub menu “Buat SPT Baru”, sebagai langkah awal dalam memulai penginputan masa pajak yang baru. Jika SPT Baru telah terekam pada aplikasi tersebut, maka Kepala Seksi Keuangan akan memilih bulan Mei tahun 2023, yang merupakan sebagai masa pajak yang akan diinput.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- c. Membuat Daftar Pemotongan Pajak Satu Masa Bulanan (1721-A1)

Gambar 4. 11  
Tampilan Menu “ISI SPT”



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah berhasil membuat SPT baru, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah membuat daftar pemotongan pajak satu masa bulanan untuk pajak Pegawai Tetap. Langkah ini dapat dilakukan dengan memilih menu “ISI SPT” dan sub menu “Daftar Pemotongan Pajak” lalu, memilih sub-sub menu “Satu Masa Bulanan”. Tujuan pemilihan sub-sub menu “Satu Masa Bulanan” dikarenakan penginputan yang akan dilakukan adalah penginputan pajak yang dilakukan secara rutin untuk setiap bulannya. Potongan pajak yang diinput dan disetorkan juga merupakan pajak PPh Pasal 21 untuk satu bulan sesuai dengan periode atau masa yang sudah ditetapkan.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- d. Menginput Data Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Setiap Pegawai Tetap Perusahaan

Gambar 4. 12  
Tampilan Penginputan Data untuk Pemotongan Pajak Pegawai Tetap

The screenshot shows a web application window titled 'eSPT Masa 2126 - V.2.4.0.0'. A modal dialog box titled 'Input Data Pemotongan Pajak' is open. The dialog box contains the following text and fields:

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP  
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI  
NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT

NPWP :

Nama :

Kode Objek Pajak : 21-100-01  Pegawai Tetap

Jumlah Penghasilan (Rp.) :

PPh Dipotong (Rp.) : 180.531

Kode Negara Domisili :

Buttons:

At the bottom of the dialog box, it says 'E-SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21-26'.

At the bottom of the application window, it shows: NPWP: 01.604.543.7-015.000 Nama: PT TUSAM HUTANI LESTARI Masa Pajak yang sedang dibuka: April - 2023 (Normal) Status: Bisa diedit

Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah terbukanya SPT periode/masa pajak baru, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan penginputan atas data pegawai tetap perusahaan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Dalam melakukan penginputan tersebut, tampilan halaman aplikasi pada layar monitor akan tertampil seperti pada gambar 4.12. Pada langkah ini, Kepala Seksi Keuangan akan mengisi data sesuai dengan keperluan yang diperintahkan oleh sistem aplikasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) NPWP atau Nomor Pajak Wajib Pajak pegawai yang akan diinput pajaknya.
- 2) Nama pegawai perusahaan yang akan diinput pajaknya
- 3) Kode Objek Pajak yang disesuaikan dengan status pegawai dalam perusahaan, seperti pada gambar 4.12 di atas menggunakan kode 21-100-01. Dengan kode tersebut dapat diartikan bahwasannya pegawai yang akan diinput pajaknya merupakan pegawai tetap pada perusahaan tersebut.
- 4) Jumlah penghasilan pegawai

- 5) Nominal pajak, yaitu potongan pajak PPh pasal 21 atas pegawai yang diinput

Pada tahapan ini, Kepala Seksi Keuangan melakukan penginputan satu per satu terhadap data pegawai yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Setelah itu, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik “Simpan” untuk menyimpan serta merekam data pegawai yang sedang diinput tersebut kedalam sistem aplikasi e-SPT. Untuk melanjutkan penginputan atas pegawai berikutnya, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik tombol “Iya” setelah melakukan penyimpanan terhadap data pegawai sebelumnya. Proses tersebut akan dilakukan sampai semua data yang termasuk ke dalam pegawai tetap PT Tusam Hutani Lestari sudah berhasil terinput dengan benar.

Apabila penginputan terhadap semua data pegawai tetap tersebut telah selesai, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik tombol “Tidak” dengan artian bahwa semua pegawai telah berhasil terinput dan tidak ada kelanjutan lagi atas pegawai dalam penginputan.

- e. Menginput Jumlah Pegawai Tetap Perusahaan

Gambar 4. 13  
Tampilan Hasil Penginputan Pajak Pegawai

No	NPWP	Nama	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	PPh Dipotong (Rp.)	Kor Neg Dom
3			21-100-01		2.389.706	
4			21-100-01		332.500	
5			21-100-01		150.750	
6			21-100-01		180.531	
7			21-100-01		152.031	
8			21-100-01		50.263	
9			21-100-01		103.344	
10			21-100-01		87.219	
11			21-100-01		41.844	
12			21-100-01		10.422	

Total Jumlah Penghasilan I : 145.456.560  
 Total Jumlah PPh Dipotong : 8.801.714

B. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT serta PNS, Anggota TNI/Polri, Pejabat Negara dan Pensiunan  
 Jumlah Pega : 0 Jumlah Penghasilan Bruto Pec : 0  
 Jumlah Pens : 0 Jumlah Penghasilan Bruto Per : 0

C. Jumlah A + B : 145.456.560 Total Jumlah PPh Dip : 8.801.714

Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Pada langkah ini, hasil dari penginputan pajak para pegawai tetap yang telah dilakukan sebelumnya akan tertampil seperti pada gambar 4.13. Pada halaman



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tersebut juga akan menampilkan beberapa kolom yang harus diisi di antaranya Kolom B dan Kolom C. Kolom pada bagian B merupakan kolom yang ditujukan untuk pegawai tetap yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak, di mana kolom tersebut menunjukkan data “Jumlah Pegawai” dan “Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai”. Pada kolom ini, Kepala Seksi Keuangan akan menginput jumlah data pegawai tetap tidak wajib pajak sebanyak 12 pegawai pada data “Jumlah Pegawai”. Sedangkan, untuk jumlah keseluruhan dari penghasilan bruto dapat diisi pada data “Jumlah Penghasilan Bruto Pegawai” dengan nominal sebesar Rp. 38.766.250 yang sebelumnya telah dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Staf Seksi Keuangan. Setelah semua data pada kolom yang diperintahkan sudah terisi dengan benar, maka “Total Jumlah Penghasilan” pada bagian C akan secara otomatis menampilkan hasil penjumlahan dari “Total Jumlah Penghasilan” pada bagian A dan bagian B. Kemudian, Kepala Seksi Keuangan memastikan kembali jumlah penghasilan yang tertera pada bagian C memiliki total jumlah penghasilan bruto yang sama dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Staf Bagian Keuangan sebelumnya. Maka selanjutnya, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan penyimpanan atas data yang telah diinput dengan melakukan klik tombol “simpan”.

- f. Membuat Daftar Bukti Potong Tidak Final (1721-VI) untuk Dewan Komisaris Perusahaan

Gambar 4. 14  
Tampilan Menu “ISI SPT”



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023



**Hak Cipta :**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Setelah menyelesaikan proses penginputan pajak untuk pegawai tetap perusahaan, dilanjutkan ketahap penginputan untuk Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan pegawai tidak tetap dalam perusahaan, maka langkah-langkah dalam penginputan pajaknya sedikit berbeda dengan pegawai tetap pada umumnya.

Tahapan ini dimulai dari tampilan seperti pada gambar 4.14, di mana tampilan tersebut merupakan tampilan beranda awal yang sama seperti saat akan melakukan penginputan pajak pegawai tetap. Perbedaannya yaitu dalam melakukan penginputan pajak, langkah awal yang dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan adalah memilih menu "ISI SPT", kemudian memilih sub menu yaitu "Daftar Bukti Potong" dan memilih sub-sub menu "Tidak Final (1721-VI)".

- g. Menginput Daftar Bukti Potong atas Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Dewan Komisaris Perusahaan

Gambar 4. 15  
Tampilan Menu Daftar Bukti Potong Tidak Final )1721-VI)



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Tampilan halaman awal pada menu Daftar Bukti Potong Tidak Final akan terlihat seperti pada gambar 4.15. Penginputan SPT baru juga dilakukan terhadap penginputan pajak untuk Dewan Komisaris. Pembuatan Daftar Bukti Potong Pajak periode yang baru dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan dengan mengklik tombol "Baru" sebagai langkah awal dalam memulai penginputan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4. 16  
Tampilan Penginputan Data Dewan Komisaris

The screenshot shows a web application window titled 'eSPT Masa 2126 - V.2.4.0.0'. The main form is 'Input Bukti Potong Tidak Final'. It is divided into three main sections: A, B, and C.

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

NPWP : [Field]  
 Nama : SUHARY ZB  
 NIK/No. Pa : 3174051611500002  
 Alamat : KEBAYORAN LAMA SELATAN

WP Asing Kode Nega. [Field]

**B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG**

Kode Objek	Jumlah	Dasar	Tang	Tarif	PPh Dipotong
21-100-10	11.947.368	11.947.368	+20	5	597.368

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

NPW : 01.604.543.7-015.000 Tanggal: 03-07-2023  
 Nam : PT TUSAM HUTANI LESTARI

Buttons: [Cetak] [Batal] [Simpan]

Footer: NPWP: 01.604.543.7-015.000 Nama: PT TUSAM HUTANI LESTARI Masa Pajak yang sedang dibuka: Juni - 2023 (Normal) Status: Bisa diedit

Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah berhasil melakukan pengaturan terhadap Bukti Potong Tidak Final periode baru, maka tampilan halaman aplikasi pada layar monitor akan tertampil seperti pada gambar 4.16. Pada halaman tersebut, Kepala Seksi Keuangan diperintahkan untuk mengisi kolom yang terdapat pada bagian A dan B.

Langkah pertama dalam menginput data adalah pilih kotak yang terdapat tulisan "Reference". Menu *reference* merupakan cara untuk mencari nama Dewan Komisaris perusahaan di mana pada menu tersebut sudah terdapat daftar-daftar nama Dewan Komisaris yang telah terdaftar secara permanen dalam aplikasi e-SPT perusahaan. Penggunaan menu ini juga merupakan salah satu cara yang dapat mempercepat dalam pengisian kolom data tersebut, dikarenakan data yang diperlukan telah terinput sebelumnya ke dalam sistem aplikasi. Kolom NPWP, Nama, NIK serta Alamat Dewan Komisaris yang bersangkutan akan terisi secara otomatis oleh sistem aplikasi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4. 17  
Tampilan Perhitungan Pajak untuk Bukti Potong Dewan Komisaris

The screenshot shows the 'BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)' form. It includes the following sections:

- A. IDENTITAS DEWYAMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**: NPWP (74.118.057.4-013.000), Nama (SUHARY ZB), NIK/No. Pa (317405), and Alamat (KEBAYU).
- B. PPh PASAL 21**: Objek Pa (Honorarium), Kode Objek (21-100-10), Jumlah (597.368), Dasar, and Tarif (+20%).
- C. IDENTITAS PEMOTONG**: NPWP (01.604.543.7-015.000), Tanggal (03-05-2023), and Nam (PT TUSAM HUTANI LESTARI).

Buttons for 'Cetak', 'Batal', and 'Simpan' are visible at the bottom right.

Sumber: PT Tusam Hutani Lestari

Setelah menyelesaikan pengisian untuk kolom bagian A, selanjutnya Kepala Seksi Keuangan akan melakukan pengisian terhadap kolom pada bagian B yang menunjukkan jumlah penghasilan bruto serta nominal pajak yang akan dibebankan. Tampilan halaman aplikasi pada layar pada saat melakukan penginputan tersebut akan tertampil seperti pada gambar 4.17.

Penginputan ini ditujukan untuk melakukan perhitungan jumlah penghasilan bruto serta nominal PPh Pasal 21 yang dipotong terhadap Dewan Komisaris. Jumlah perhitungan tersebut akan disesuaikan dengan perhitungan pajak yang telah dilakukan oleh Staf Bagian Keuangan sebelumnya, yaitu dengan nominal pajak PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp. 597.368. Setelah penginputan tersebut selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah memilih kode objek pajak. Dalam penginputan ini terdapat perbedaan Kode Objek Pajak yang digunakan pada penginputan pajak pegawai tetap. Kode Objek Pajak untuk Dewan Komisaris ini adalah 21-100-10. Kemudian setelah pengisian bagian A dan bagian B sudah terinput dengan benar, maka hal yang dilakukan Kepala Seksi Keuangan selanjutnya adalah melakukan klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data yang telah diinput agar dapat terekam dalam aplikasi tersebut.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- h. Menginput Daftar Surat Setoran Pajak untuk Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Gambar 4. 18  
Tampilan Menu “ISI SPT”



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Apabila tahapan-tahapan di atas telah terisi semua, dapat diartikan bahwa penginputan mengenai pajak PPh pasal 21 pegawai PT Tusam Hutani Lestari telah selesai dilakukan. Data yang telah diinput akan tersimpan pada aplikasi e-SPT. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membuat Daftar SSP (Surat Setoran Pajak). Daftar SSP berfungsi untuk menginput Kode Akun Pajak terhadap pajak yang akan dilaporkan, kode jenis setoran untuk pajak yang akan disetorkan, tanggal SSP atau tanggal pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, mengisi NTPN sebagai nomor transaksi atas bukti sah terhadap pembayaran pajak yang didapatkan dari bank yang dijadikan sebagai tempat transaksi, dan menginput atas nominal Pajak PPh Pasal 21 yang disetorkan secara keseluruhan.

Tahapan pertama dalam membuat Daftar SSP yaitu melakukan klik pada menu “ISI SPT” yang terdapat pada halaman awal atau menu beranda yang tertampil seperti pada gambar 4.18. Setelah itu Kepala Seksi Keuangan memilih sub menu “Daftar SSP/Pbk”, yang akan tertampil seperti pada gambar 4.19.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4. 19  
Tampilan Daftar Surat Setoran Pajak

The screenshot shows a software window titled 'Daftar SSP' with a sub-window 'Input SSP/Pbk'. The main window contains a table with columns for 'No', 'Per', and 'Ket'. The 'Input SSP/Pbk' window is open over the table, displaying the following fields:

- Kode Akun Pajak : [dropdown]
- Kode Jenis Setor : [dropdown]
- Tanggal SSP/Buk : 03-05-2023 [dropdown]
- NTPN/Nomor Buk : [text input]
- Jumlah PPh Diset : [text input]
- Keterangan : 0 [dropdown]

Below the fields, there is a note: '\* Keterangan diisi 0 untuk SSP, 1 untuk SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, 2 untuk Pbk'. At the bottom right of the input window are 'Batal' and 'Simpan' buttons. The main window has 'Cetak', 'Ubah', 'Hapus', and 'Tambah' buttons at the bottom.

Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Hal yang akan dilakukan Kepala Seksi Keuangan adalah melakukan penginputan atas beberapa data yang diperlukan sebagai berikut:

- 1) Kode akun pajak dengan kode 411121
- 2) Kode jenis setoran dengan kode 100
- 3) Tanggal SSP merupakan tanggal berlangsungnya pembayaran pajak yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2023
- 4) NTPN merupakan nomor atas bukti bayar yang sah, serta nominal keseluruhan atas pajak yang disetorkan. Nomor ini dapat dilihat pada bukti pembayaran pajak yang didapatkan melalui transaksi pada Bank Mandiri.
- 5) Jumlah PPh yang disetorkan untuk bulan Mei 2023 yaitu sebesar Rp.10.015.674

Setelah selesai melakukan pengisian terhadap beberapa kolom yang diperintahkan oleh sistem, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik tombol "Simpan" untuk menyimpan data yang telah diinput agar data tersebut dapat terekam pada aplikasi e-SPT.





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kemudian setelah memilih sub menu “SPT Induk”, tampilan halaman aplikasi pada layar akan tertampil seperti pada gambar 4.21. Pada halaman ini, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan penginputan data dengan mengisi beberapa kolom kosong yang diperintahkan oleh sistem. Namun, pada bagian NPWP dan Nama akan terisi secara otomatis pada sistem aplikasi tersebut, sehingga hanya perlu melakukan pengisian pada bagian kolom tanggal untuk disesuaikan dengan tanggal pembayaran pajak yang telah dilakukan sebelumnya dan mengisi pada bagian kolom tempat dengan “JAKARTA” sebagai kota dilangsungkannya aktivasi pembayaran pajak PPh Pasal 21 tersebut.

Setelah melakukan langkah tersebut, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan dan merekam data atas penginputan yang telah diinput. Kemudian, Kepala Seksi Keuangan akan langsung melakukan cetak atas *report* bukti potong dengan melakukan klik “cetak” pada halaman yang sama.

- j. Melakukan Pencetakan *File* PDF untuk Bukti Potong

Gambar 4. 22  
Tampilan *Report* SPT Induk

The screenshot displays a web-based form for generating a tax certificate (SPT). The form is titled "SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MAJALIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26". It includes fields for taxpayer identification (NPWP, Name, Address, Telephone) and a table for tax objects (Penerima Penghasilan).

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	24	
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	

Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Tampilan yang tertampil pada gambar 4.22, merupakan *preview* dari *file* bukti potong yang akan disimpan. Pada *file* bukti potong tersebut akan terdapat beberapa data yang telah dikerjakan serta diinput sebelumnya. Data-data yang



**Hak Cipta :**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terlampir adalah Daftar Pemotongan, Perhitungan PPh, Objek Pajak Final, Lampiran, serta Pernyataan dan Tanda Tangan atas Pemotong Pajak.

Setelah tertampil *preview* bukti potong yang akan disimpan, tahapan selanjutnya adalah melakukan proses penyimpanan cetakan bukti potong tersebut ke dalam penyimpanan komputer. Hal yang dilakukan Kepala Seksi Keuangan adalah dengan melakukan klik *icon* “*print out*” agar terjadinya proses dalam penyimpanan data.

Gambar 4. 23

Tampilan Proses Pengiriman *File* Bukti Potong ke Penyimpanan Komputer



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah melakukan klik “*print out*”, maka tampilan halaman aplikasi pada layar akan menampilkan *setting* pengaturan layaknya akan melakukan pencetakan dokumen seperti yang terlihat pada gambar 4.23. Kemudian, Kepala Seksi Keuangan memilih pengaturan untuk pencetakan *file* yaitu “*Microsoft Print to PDF*”, agar hasil *file* yang disimpan tersebut akan menghasilkan format dalam bentuk PDF. Lalu, dilakukannya klik pada tombol “*print*” untuk melakukan pengimporan *file* bukti potong dengan format PDF kedalam media penyimpanan komputer.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- k. Melakukan cetak file CSV untuk Pelaporan SPT

Gambar 4. 24  
Tampilan Menu “SCV”



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah melakukan penyimpanan terhadap lampiran bukti potong yang memperoleh data dalam bentuk PDF, tahapan selanjutnya yang dilakukan Kepala Seksi Keuangan adalah melakukan penyimpanan data dalam format CSV. Pada data tersebut berisi data-data hasil dari penginputan pajak PPh Pasal 21 Masa pegawai yang diperoleh dalam bentuk *database excel*.


Hal pertama yang dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan pada tahapan ini adalah kembali ke halaman aplikasi yang menunjukkan menu-menu pada beranda awal, sehingga akan menampilkan tampilan aplikasi yang seperti pada gambar 4.24. Kemudian, menu yang digunakan pada hal ini adalah “ISI CSV” dan memilih sub menu “Pelaporan SPT” sebagai langkah awal dalam melakukan pencetakan *file* CSV.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4. 25  
Tampilan Pembuatan *File* CSV untuk Pelaporan SPT



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah melakukan klik menu “Pelaporan SPT”, halaman aplikasi pada layar monitor akan menampilkan tampilan seperti pada gambar 4.25. Pada tampilan tersebut Kepala Seksi Keuangan akan melakukan penyesuaian terhadap bulan dan tahun atas pajak yang telah dibayar dan disetorkan, di mana periode yang dipilih adalah untuk Masa bulan Mei 2023.


Bulan dan tahun pajak telah disesuaikan, kemudian klik “Simpan” agar periode/masa pajak untuk bulan Mei 2023 tersimpan dan terekam oleh sistem aplikasi e-SPT. Setelah itu, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik tombol “Buat *File*” untuk diprosesnya pengimporan *file* CSV periode bulan Mei 2023 ke dalam media penyimpanan. Tampilan halaman pada layar monitor akan menampilkan proses pengimporan *file* tersebut, seperti yang terlihat pada gambar 4.26.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


Gambar 4. 26  
Tampilan Proses Pengimporan *File* CSV ke Penyimpanan Komputer



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah *file* CSV telah dibuat, maka klik “Save” untuk dilakukannya pengimporan *file* data tersebut ke dalam penyimpanan komputer. *File* CSV akan tersimpan secara otomatis dalam bentuk format *excel*.

Gambar 4. 27  
Tampilan *File* yang Tersimpan pada Penyimpanan Komputer



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

*File* bukti potong dan CSV akan tersimpan pada penyimpanan komputer dalam 2 bentuk *file* yang berbeda, yaitu *file* PDF dan *Excel*. Setelah tersimpannya kedua *file* tersebut, Kepala Seksi Keuangan melakukan *rename* terhadap *file* PDF dengan mengganti nama *file* tersebut menjadi nama seperti *file excel*. Hal tersebut dilakukan karena terdapat ketentuan yang diperintahkan oleh sistem aplikasi.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


Tampilan halaman pada media penyimpanan komputer akan terlihat seperti gambar 4.27.

#### 4.3.2 Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Melalui Situs Website <https://dijonline.pajak.go.id>.

Proses penginputan pajak merupakan tahapan pertama dalam prosedur pelaporan pajak PPh Pasal 21 Masa pegawai PT Tusam Hutani Lestari. Proses ini telah selesai dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan, sehingga dapat dilanjutkan kembali pada proses tahapan kedua yaitu Pelaporan pajak melalui situs *website*.

Melalui tahapan pertama dalam prosedur pelaporan pajak PPh Pasal 21, Kepala Seksi Keuangan telah memperoleh hasil *output* dari pengerjaan tersebut yang berupa *file* SPT. *File* tersebut dapat dijadikan sebagai bukti lampiran saat dilakukannya pelaporan pajak yang dilakukan secara *online* melalui situs *website* <https://dijonline.pajak.go.id>.


Gambar 4. 28  
Flowchart Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Masa Melalui Website <https://dijonline.pajak.go.id>





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan *flowchart* di atas, adapun penjelasan dari setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan yaitu, sebagai berikut:

- a. Melakukan login akun pada situs *website* <https://djponline.pajak.go.id>

Gambar 4. 29  
Tampilan *Login* pada Situs *Website*



Dalam melakukan pelaporan, hal pertama yang dilakukan adalah Kepala Seksi Keuangan akan membuka situs *website* <https://djponline.pajak.go.id>. Setelah situs *website* terbuka, situs tersebut akan menampilkan tampilan halaman *login*,




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

seperti yang tertampil pada gambar 4.29. Kemudian, Kepala Seksi Keuangan akan diperintahkan oleh sistem untuk melakukan *login* atas akun perusahaan yang telah terverifikasi dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Perpajakan. Lalu, dilanjutkan kembali dengan memasukkan NPWP perusahaan, serta memasukkan *password* yang telah dibuat perusahaan saat melakukan aktivasi akun. Setelah memasukkan *username* dan *password* yang diperintahkan, Kepala Seksi Keuangan diharuskan untuk mengetik kembali kode keamanan yang tertera pada halaman situs tersebut.

- b. Melakukan Pelaporan SPT

Gambar 4. 30  
Tampilan Menu “Lapor”



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah berhasil melakukan *login* akun, maka tampilan halaman pada situs *website* akan menampilkan beberapa menu, seperti yang tertampil pada gambar 4.30. Kepala Seksi Keuangan akan melakukan pelaporan pajak dengan menggunakan menu “Lapor”, kemudian memilih sub menu “Pelaporan” dan “*e-filing*”. Setelah memilih menu tersebut, maka tampilan halaman pada situs *website* akan tertampil seperti gambar 4.31.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 4. 31  
Tampilan Daftar SPT PT Tusam Hutani Lestari

NO	JENIS SPT	TAHUN/MASA PAJAK	PEMBETULAN KE	STATUS	JUMLAH	SUMBER	AKSI
1	SPT Masa PPh Pasal 21/26	2023/06-06	0	Kurang Bayar	10.043.818	CSV	
2	SPT Masa PPh Pasal 21/26	2023/05-05	0	Kurang Bayar	10.015.674	CSV	
3	SPT Masa PPh Pasal 21/26	2023/04-04	0	Kurang Bayar	10.051.893	CSV	
4	SPT Masa PPh Pasal 21/26	2023/03-03	0	Kurang Bayar	10.030.161	CSV	
5	SPT Masa PPh Pasal 21/26	2023/02-02	0	Kurang Bayar	10.051.061	CSV	

Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Pada gambar 4.31, halaman situs *website* akan secara langsung menampilkan kumpulan arsip dari pelaporan SPT atas periode pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik menu “Buat SPT”, sebagai bentuk pembuatan atas pelaporan SPT untuk periode yang baru.

- c. Melakukan *Upload File SPT*

Gambar 4. 32  
Tampilan Proses Pengunduhan *File SPT*

Upload SPT

Halaman ke 1 dari 2

silakan membaca bagian Petunjuk terlebih dahulu

NPWP: 016045437015000

File SPT:  Pastikan ekstensi file .csv

Lampiran:  Pastikan ekstensi file .pdf

0160454370150000909202200F1132010413.csv (7 kb)

0160454370150000909202200F1132010413.pdf (941 kb)

Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023



Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Ketika Kepala Seksi Keuangan sudah membuat SPT untuk periode baru (Mei 2023), maka tampilan halaman layar situs *website* akan tertampil seperti pada gambar 4.32. Pada tampilan tersebut, Kepala Seksi Keuangan diharuskan melakukan unggah *file* Bukti Potong untuk Masa bulan Mei 2023, dengan melampirkan 2 *file* SPT yang diperoleh dari tahapan pertama pada prosedur pelaporan Pajak PPh Pasal 21. *File* yang diunggah tersebut harus disesuaikan formatnya dengan perintah yang diminta oleh sistem.

Untuk kolom *File* SPT, masukkan *file* CSV yang memiliki format dalam bentuk *excel* dan pada kolom Lampiran masukkan *file* Bukti Potong yang memiliki format dalam bentuk PDF. Setelah berhasil melampirkan kedua *file* tersebut kedalam situs *website*, maka tampilan *bar loading* untuk pengunggahan akan menampilkan presentase bar di angka 100%. Dalam hal itu, jika presentasi sudah menunjukkan angka tersebut, maka dapat diartikan bahwa *file* yang dimasukkan telah berhasil diterima oleh sistem. Setelah berhasil dalam pengunggahan, maka Kepala Seksi Keuangan akan melakukan klik tombol “Kirim”.

d. Proses Pengiriman *File* SPT

Gambar 4. 33  
Tampilan Proses Pengiriman *File*



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

Setelah berhasil sampai kepada tahap klik tombol “kirim”, maka tampilan situs akan menampilkan halaman seperti pada gambar 4.33. Terdapat beberapa informasi yang terisi secara otomatis atas data-data yang terdapat didalam *file* yang




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

diunggah. Pada tahapan ini, pelaporan pajak PPh Pasal 21 melalui situs *website* <https://djponline.pajak.go.id> yang dilakukan oleh PT Tusam Hutani Lestari berhasil dilakukan. Kemudian, Kepala Seksi Keuangan akan memperoleh bukti elektronik berupa *e-mail* dari pihak Direktorat Jenderal Pajak atas dilakukannya aktivasi pelaporan pajak tersebut. Berikut merupakan tampilan bukti elektronik yang diperoleh perusahaan.

Gambar 4. 34  
Bukti *E-mail* atas Berhasilnya Pelaporan Pajak



Sumber: PT Tusam Hutani Lestari, 2023

*E-mail* yang didapat seperti pada gambar 4.29 merupakan bukti elektronik atas berhasilnya pelaporan pajak yang dilakukan oleh Kepala Seksi Keuangan. *E-mail* tersebut akan dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui alamat *e-mail* yang terhubung dengan situs *website* <https://djponline.pajak.go.id>. Jika pihak



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pelapor pajak tidak mendapatkan *e-mail* dapat dinyatakan bahwa pelaporan yang dilakukan tidak berhasil, maka diperlukannya pengunggahan *file* ulang untuk hal tersebut.

#### 4.4 Kendala yang dihadapi saat melakukan prosedur pembayaran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21

Kendala yang terjadi dalam setiap pelaksanaan suatu prosedur kegiatan pasti sering terjadi, begitu pula dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak PPh Pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT Tusam Hutani Lestari. Berdasarkan informasi yang di dapat melalui wawancara bersama Bapak Tomy selaku Kepala Seksi Keuangan perusahaan, hal yang biasa menjadi kendala dalam melakukan prosedur tersebut adalah permasalahan pada sistem yang digunakan. Bapak Tomy menyebutkan beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Perubahan atas berpindahnya sistem pembayaran dan pelaporan yang digunakan. Perpindahan sistem manual ke sistem *online* seperti yang digunakan saat ini mengharuskan perusahaan untuk mempelajari serta memahami prosedur-prosedur terhadap sistem *online* yang dilakukan.
- b. Selain perpindahan sistem, sering kerap terjadinya *error* pada sistem saat melakukan proses pembayaran dan pelaporan. Terjadinya *error* tersebut mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembayaran serta pelaporan pajak yang dilakukan.

Selain kendala yang disebutkan di atas, tidak terdapat kendala lain yang dihadapi selama melakukan prosedur pembayaran serta pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Masa Pegawai, hanya saja kendala yang dihadapi terdapat dalam sistem pajak yang digunakan. Dalam hal ini, untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Seksi Keuangan akan mengunjungi kantor pajak secara langsung untuk melakukan pelaporan pajak yang terhambat.